



PUTUSAN

Nomor 4376 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FARHAN HARDIANSYAH;**
Tempat Lahir : Berastagi;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/11 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi,
Kabupaten Karo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4376 K/Pid.Sus/2025



1. Menyatakan Terdakwa FARHAN HARDIANSYAH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARHAN HARDIANSYAH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Narkotika diduga jenis ganja terdiri dari daun, ranting dan biji dalam keadaan basah yang dibungkus dengan plastik mulsa setelah ditimbang seberat neto 240 (dua ratus empat puluh) gram;
 - 1 (satu) potong jaket warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi BK 2173 SAA berikut kunci kontak;Dikembalikan kepada Febry Ramdhany;
4. Menetapkan agar Terdakwa FARHAN HARDIANSYAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 14 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARHAN HARDIANSYAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4376 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FARHAN HARDIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis ganja terdiri dari daun, ranting dan biji dalam keadaan basah yang dibungkus dengan plastik mulsa setelah ditimbang seberat neto 240 (dua ratus empat puluh) gram;
 - 1 (satu) potong jaket warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi BK 2173 SAA berikut kunci kontak;Dikembalikan kepada Febry Ramdhany;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2220/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 123/Pid.Sus/2024iPN Kbj. Atas nama Terdakwa FARHAN HARDIANSYAH yang dimintakan banding tersebut;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4376 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/Akta.Pid/2025/PN-Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/Akta.Pid/2025/PN-Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Januari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 8 Januari 2025;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan dan tahun dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 15 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo pada tanggal 18 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 8 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4376 K/Pid.Sus/2025



2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 15 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Terdakwa tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* dan memohon keringanan pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun *judex facti* salah dalam menerapkan pidana terhadap Terdakwa, dengan alasan:
- Bahwa berdasarkan fakta sidang yang terungkap, Terdakwa dan Saksi Hendy Hasim (berkas terpisah) ditangkap saat sedang mengendarai

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4376 K/Pid.Sus/2025



sepeda motor Honda Beat dalam perjalanan pulang dari Sibolangit untuk mengambil Narkotika jenis ganja dari Patar;

- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Hendy Hasim (berkas terpisah) untuk menemani dirinya ke Sibolangit untuk mengambil ganja;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Patar dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat neto 240 (dua ratus empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, terhadap Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sehingga telah terpenuhi unsur Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, menurut Majelis kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa terdapat alasan yang meringankan pidana Terdakwa sebagaimana fakta di persidangan, barang bukti ganja dalam perkara *a quo* jumlahnya relatif sedikit serta tidak terungkap dalam pemeriksaan kalau Terdakwa pernah menjadi anggota jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika baik skala nasional maupun internasional;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* tidak adil dan menimbulkan disparitas pemidanaan dibandingkan dengan penjatuhan pidana dalam perkara lainnya dengan barang bukti yang lebih banyak jumlahnya dijatuhi pidana lebih ringan;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* harus diringankan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4376 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2220/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 14 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KARO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **FARHAN HARDIANSYAH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2220/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 14 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4376 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 7 Mei 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hamsurah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./

Hamsurah, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Ttd./

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4376 K/Pid.Sus/2025